



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 289 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKASARI KECAMATAN SUKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukasari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKASARI  
KECAMATAN SUKASARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kadakajaya dan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Sukasari dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kadakajaya, Desa Sukasari, dan Desa Genteng yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat 6° 52' 5.277" LS dan 107° 47' 38.448" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menelusuri Jalan Cibarewok dan *As Median Line* Selokan Haurpugur yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* selokan haurpugur pada koordinat 6° 51' 54.954" LS dan 107° 47' 13.386" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menelusuri Jalan Cibarewok Dan *As Median Line* Selokan Haurpugur hingga bertemu titik simpul Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas tepi sungai cikeruh pada koordinat 6° 52' 41.051" LS dan 107° 46' 38.202" BT;
  - b. Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarut pada koordinat 6° 52' 22.389" LS dan 107° 47' 53.140" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman Talingkup yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-001 dengan tanda batas Tepi Barat Saluran Irigasi Talingkup pada koordinat 6° 52' 25.708" LS dan 107° 47' 43.605" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri as saluran irigasi talingkup hingga bertemu titik simpul Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukasari Kecamatan Sukasari, Dan Desa Genteng Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat 6° 52' 5.277" LS dan 107° 47' 38.448" BT;
  - c. Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Margaluyu, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-12.2001-000 dengan tanda batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat  $6^{\circ} 52' 55.518''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 47.460''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cigarut hingga bertemu titik simpul Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, Dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarut  $6^{\circ} 52' 22.389''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 53.140''$  BT;
- d. Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari dengan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungwangi, Desa Sukasari, Dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-12.2001-12.2007-000 dengan tanda batas Tepi Perkebunan Paduka pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.646''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 13.037''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.11.2004-12.2001-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Bojong pada koordinat  $6^{\circ} 53' 23.005''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 19.956''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah timur Menyusuri Jalan Bojong yang terletak pada TK32.11.11.2004 -12.2001-002 dengan tanda batas Tepi Saluran Irigasi Bojong pada koordinat  $6^{\circ} 53' 21.948''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 29.064''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah timur laut Melewati perkebunan, menyusuri Jalan Bojong hingga bertemu titik simpul Desa Margaluyu, Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari, Dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-11.2009-12.2001-000 dengan tanda batas Tepi Saluran Irigasi Karanganyar pada koordinat  $6^{\circ} 52' 55.518''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 47.460''$  BT;
- e. Batas Desa Sukasari dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Mekarsari Dan Desa Sukarapih yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.133''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.340''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Timur Menyusuri *As Median Line* Sungai Cibarewok hingga bertemu titik simpul Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukasari dan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2004-12.2001-12.2007-000 dengan tanda batas Tepi Perkebunan Paduka pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.646''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 13.037''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Sukasari dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas tepi sungai cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.051''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.202''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Median Line jalan Ciberewok yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-001 dengan tanda batas As Median Line jalan Bojong mekar sari pada koordinat  $6^{\circ} 53' 8.043''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.973''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Median jalan Ciberewok yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-002 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 28.580''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 8.450''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Median Jalan Ciberewok hingga bertemu titik simpul Desa Sukasari, Desa Mekarsari, dan Desa Sukarapih yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cibarewok pada koordinat  $6^{\circ} 53' 27.133''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 9.340''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukasari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 289

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.12.2001  
**DESA SUKASARI**  
KECAMATAN SUKASARI  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA SUKASARI  
JALAN TANJUNGSARI - GENTENG NO. 58  
KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG 45366

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2001-12.2005-001	6° 53' 8.043" LS	107° 47' 9.973" BT	807921.027	9238003.157
TK32.11.12.2001-12.2005-002	6° 53' 28.580" LS	107° 47' 8.450" BT	807870.561	9237372.064
TK32.11.12.2001-12.2002-001	6° 51' 54.954" LS	107° 47' 13.386" BT	808038.997	9240249.476
TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000	6° 52' 41.051" LS	107° 46' 38.202" BT	806949.729	9238838.641
TK32.11.12.2001-12.2005-12.2007-000	6° 53' 27.133" LS	107° 47' 9.340" BT	807898.173	9237416.376
TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000	6° 52' 5.277" LS	107° 47' 38.448" BT	808807.183	9239927.642
TK32.11.11.2011-12.2001-001	6° 52' 25.708" LS	107° 47' 43.605" BT	808961.967	9239298.599
TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000	6° 52' 22.389" LS	107° 47' 53.140" BT	809255.519	9239398.939
TK32.11.11.2004-12.2001-001	6° 53' 23.005" LS	107° 47' 19.956" BT	808225.074	9237541.383
TK32.11.11.2004-12.2001-002	6° 53' 21.948" LS	107° 47' 29.064" BT	808505.081	9237572.248
TK32.11.11.2004-12.2001-12.2007-000	6° 53' 27.646" LS	107° 47' 13.037" BT	808011.643	9237399.929
TK32.11.11.2004-11.2009-12.2001-000	6° 52' 55.518" LS	107° 47' 47.460" BT	809075.032	9238381.464

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRIT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

